



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Altira Office Tower, Jalan Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Lt. 32,33,35, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta - 14350 yang memiliki Kantor Cabang di Kudus dengan alamat di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 26-28, Kelurahan Jatikulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili Ahmad Setiyarso Wibowo, Sugiharto dan Bobby Neva Tifananda, selaku karyawan perseroan yang berkantor cabang di Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/POA/LGL/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 21 November 2022 Nomor 219/Pdt/SK/2022/PN Kds, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Muhammad Wahid Maulana, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus, 08 Januari 1996, Alamat: Panjang RT.004/RW.001 Kelurahan Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Nomor Kartu Tanda Penduduk: 3319070801960002, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Cleopatra Hendria, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus, 17 Juli 1994, Alamat: Panjang RT.004/RW.001 Kelurahan Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Nomor KTP: 3319075707940002, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Nikkri Adiyansah, S.H., Deddi Isbanuardi, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di N.A.P beralamat di Tanjungrejo Rt.003 Rw.IV Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Desember 2022 Nomor 231/Pdt/SK/2022/PN Kds. Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 24 November 2022 secara elektronik (ecourt) dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari dimana PENGGUGAT telah memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-406/KM.6/2004, tanggal 4 Oktober 2004. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-1 berupa izin Pembukaan Kantor Cabang Kudus dengan demikian keberadaan PENGGUGAT sah secara hukum untuk melakukan kegiatan operasional;
3. Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif;
4. Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. Muhammad Wahid Maulana yang beralamat di Panjang, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat-I yang turut disetujui oleh Cleopatra Hendria yang merupakan isteri dari Tergugat-I dan dalam perkara a quo sebagai Tergugat-II. Hal ini dengan Alat Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk;
5. Bahwa, antara PENGGUGAT dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1055120210804419 tanggal 23 Agustus 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
6. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

a Pokok Hutang	: Rp. 247.065.860
b Bunga	: 1,92% Per Bulan (efektif)

Halaman 2 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Total Hutang (Pokok Hutang + Bunga) : Rp. 344.340.000
- d Jangka Waktu : 36 Bulan
- e Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan : 20 Agustus 2024
- f Jumlah Angsuran : Rp. 9.565.000, per-bulan

sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan;

7. Bahwa selain penanda-tanganan atas Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat juga mengikatkan diri dan tunduk terhadap komitmen-komitmen yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen serta telah ditanda-tangani oleh Para Tergugat, antara lain:
 - a Paham Pembiayaan
 - b Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan
 - c Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia
8. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa kendaraan bermotor merek: Honda Civic All New Prestige I-Vtec 1.5 A/T Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Orchid Mutiara dengan Nomor Rangka: MRHFC1640GT610292 Nomor Mesin: L15B71624205, dan Nomor Polisi: G 7966 DC ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB"). Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa BPKB;
9. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia") disebutkan: "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya". Bahwa atas Objek Jaminan tersebut maka PENGUGAT melakukan pendaftaran fidusia melalui rekanan Notaris yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia Nomor: 13 tanggal 03 September 2021. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-5 berupa Akta Jaminan Fidusia;
10. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia disebutkan:
 - (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 13 tanggal 03 September 2021, rekanan Notaris yang ditunjuk oleh PENGUGAT melakukan pendaftaran fidusia

Halaman 3 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00676713.AH.05.01 Tahun 2021 ("Sertifikat Jaminan Fidusia"). Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-6 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia;

11. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan yang tercantum dalam UU Jaminan Fidusia antara lain:

a. Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia:

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Pasal 20 UU Jaminan Fidusia:

"Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia"

c. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7 berupa UU Jaminan Fidusia;

12. Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Para Tergugat, dimana PENGGUGAT telah mengirimkan copy dokumen pada tanggal 11 September 2021 yang terdiri dari:

- Perjanjian Pembiayaan
- Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan
- Tata cara pembayaran angsuran
- Surat dari management dari PENGGUGAT ("Welcome pack")

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8 berupa tanda terima welcome pack. Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Para Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari suatu Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani oleh Para Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Perjanjian antara PENGGUGAT dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, karena Perjanjian dibuat atas dasar keinginan PENGGUGAT dan Para Tergugat tanpa paksaan. PENGGUGAT adalah subjek hukum yang berwenang sebagai badan hukum sedangkan Para Tergugat yang dewasa dan sehat pikiran untuk mengadakan perikatan, hal

Halaman 4 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan Multiguna, serta Perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, sehingga oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan antara PENGUGAT dan Para Tergugat dinyatakan sah secara hukum;

14. Bahwa oleh karenanya Perjanjian tersebut sah, maka Perjanjian Pembiayaan tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian. Hal ini sebagaimana asas yang berlaku yaitu asas Pacta Sunt Servanda yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya";
15. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pengugat dan Para Tergugat, maka konsekuensinya segala tindakan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh PENGUGAT dan Para Tergugat;
16. Bahwa berdasarkan pencatatan milik PENGUGAT per-tanggal 15 November 2022 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-6 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kudus, dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-9 berupa Kartu Piutang;
17. Bahwa akibat Para Tergugat sering terlambat melakukan pembayaran angsuran sehingga menimbulkan denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 51.361.875,-;
18. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Para Tergugat maka PENGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Para Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu:
 - a SP-1
 - b SP-2
 - c SP-3Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-10;
19. Bahwa walaupun PENGUGAT telah memberikan SP kepada Para Tergugat namun Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani. Adapun pelanggaran yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

- a) Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR; atau
- b) Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;

b. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji;

Ayat (1): Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 10 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a. Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b. Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar

Halaman 6 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;

c. Paham Pembiayaan, disebutkan:

Kelalaian/Cidera Janji/Wanprestasi

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini:

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass); dan
- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan /atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-11 berupa Paham Pembiayaan.

d. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditur untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (act of trespass) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

Halaman 7 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban pembayaran,
Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-12 berupa Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan;

20. Bahwa, akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kudus untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdara Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGANTIAN BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:

a. Pasal 1243 KUHPerdara:

"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

b. Pasal 1244 KUHPerdara:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya";

21. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp463.311.875,- (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)dengan perhitungan sebagai berikut ;

a. Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 363.311.875,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan angsuran
- 2) Denda
- 3) Biaya operasional sidang (copy dokumen, legalisir, biaya saksi)

b. Kerugian Imateriil:

Halaman 8 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran.

22. Bahwa, berdasarkan Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, Pernyataan Debitur terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Para Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGUGAT;
23. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut;
24. Bahwa, agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGUGAT memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh TERGUGAT;
25. Bahwa, PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya Hukum lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1055120210804419 tanggal 23 Agustus 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan") yang telah ditanda-tangani oleh PENGUGAT dengan Para Tergugat;
- 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1055120210804419 tanggal 23 Agustus 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
- 4 Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00676713.AH.05.01 Tahun 2021;

Halaman 9 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan berupa kendaraan bermotor merek: Honda Civic All New Prestige I-Vtec 1.5 A/T Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Orchid Mutiara dengan Nomor Rangka: MRHFC1640GT610292 Nomor Mesin: L15B71624205, dan Nomor Polisi: G 7966 DC ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") diserahkan kepada PENGGUGAT;
 - 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 463.311.875,- (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil
 - 1) Penerimaan angsuran
 - 2) Denda
 - 3) Biaya operasional sidang
 - b. Kerugian Imateriil

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran;
 - 7 Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap kendaraan bermotor merek: Honda Civic All New Prestige I-Vtec 1.5 A/T Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Orchid Mutiara dengan Nomor Rangka: MRHFC1640GT610292 Nomor Mesin: L15B71624205, dan Nomor Polisi: G 7966 DC;
 - 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
 - 9 Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum lain;
 - 10 Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dipersidangan namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM HUKUM PEMBELAAN PARA TERGUGAT:

1. Bahwa Pada posita 1-5 dalam gugatan sederhana tidak perlu dijawab dalam jawaban ini, dikarenakan hal tersebut murni kewajiban / aturan internal perusahaan;
2. Bahwa dalam posita nomor 6 dalam gugatan penggugat, memang secara tegas diakui oleh tergugat I maupun tergugat II, akan tetapi pihak tergugat / para tegugat dalam hal ini akan melakukan negosiasi terhadap apa yang telah didalilkan oleh pihak penggugat sebelumnya;
3. Bahwa dalam posita nomor 6, diakui oleh tergugat I dan tergugat II, akan tetapi, arti dari :
 - a. Paham pembiayaan, dalam artian yuridis, jelas dalam hal ini sesuai dengan posita nomor 2, dalam hal ini meminta potongan, serta pengurangan akan percepatan pelunasan serta pemotongan / bunga putus haruslah jelas diawal, bukan carut marut, dan terkesan mempersulit setiap konsumen yang awalnya mempunyai etika bagus, sehingga percepatan pelunasan jauh dari kata murah seperti yang dijanjikan;
 - b. Surat kuasa persetujuan dan kuasa penarikan jaminan, dalam hal ini diakibatkan kurang pahamiannya kan aturan dari setiap Finance akan hal tersebut, dalam artian kesepakatan akan hal penarikan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, akan tetapi hal tersebut sering dilakukan oleh finance dengan menggunakan Dept. Colector (DC) untuk meminta kendaraan secara paksa dijalan, pihak penggugat dulu paham aturan ini, mendalilkan sebelum suatu permasalahan, dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh finance menyalahi aturan, yang dalam hal ini menurut aturan PerUndang-undangan yang diperbolehkan menghentikan, serta memerisa surat-surat kendaraan adalah pihak kepolisian / penyidik dari kepolisian, yang menjadi pertanyaan apakah PT. Wahan Ottomitra Multiartha

Halaman 11 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam salah satu hal tersebut diatas? Jawaban yang pasti tentu tidak;

- c. Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini tentu berlaku surut, dan bisa dikatakan Abscure Libels, dikarenakan dalam pembutan fidusia telah dianggap cidera secara hukum, disebabkan aturan yang dimana unit / uang pinjaman diterimakan oleh nasabah, sedangkan fidusia baru didaftarkan oleh pihak finance, dan hal tersebut dilakukan oleh para finance-finance yang ada;
4. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat posita nomor 8, dalam hal ini kabur / Abscure libels, dalam gugat tidak jelas, STNK serta BPKB atas nama siapa? Dikarenakan tidak jelasnya akan obyek sengketa, maka para tergugat tidak perlu menjawab, dan tidak wajib untuk dijawab;
5. Bahwa dalam posita nomor 9, sudah terjawab dalam posiat jawaban para tegugat nomr 6, Point (c), dan sekaligus menjawab posita dalam gugatan penggugat nomo 10, dan 11, dalam gugatan penggugat;
6. Bahwa dalam posita nomor 12 dalam gugatan penggugat telah terjawab pada posita jawaban para tergugat pada posita nomor 3 dalam jawaban para tergugat;
7. Bahwa dalam hal ini, apakah surat perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat sesuai dengan sahnya perjanjian? Apakah syarat perjanjian sudah terpenuhi oleh penggugat? Apakah dalam hal ini tidak merupakan paksaan jika nasabah tidak menyetujui dan ingin merubah kesepakatannya? Perjanjian tidak bisa dirubah, apakah hal tersebut bisa dikatan perjanjian sah?, sekaligus menjawab posita nomor 13, 14, dan 15;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Bahwa dalam jawaban posita nomor 16 dalam pokok perkara diakui sebagian oleh para tergugat, jika ini wanprestasi, dan terlambat 8 bulan, yang jadi pertanyaan tenornya berapa tahun? Apakah sudah melewati batas tenor yang sudah disepakati dari awal? Yakni melebihi 4 Tahun?, dan hal ini memperjelas bahwasannya gugatan ini kabur dan tidak jelas;
- 2) Bahwa dalam hal ini apakah denda merupakan kewajiban? Segala sesuatu yang timbul selain pokok dapat dihilangkan;
- 3) Bahwa dalam hal ini SP diberikan kepada siapa, sedangkan setiap kunjungan jarang / tidak bertemu dengan nasabah;
 - a. Bahwa hal yang harus dijelaskan adalah penagihan yang dilakukan oleh pihak colektor apakh benar-benar sudah tepat, dan tidak berkata jelek / pun menjelekkkan serta menyudutkan para nasabah, khususnya para tegugat?justru seharusnya pertanyaan tersebut yang seharusnya muncul jika nasabah tidak mau membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam Pasal tersebut sudah jelas, berapa tenornya? 8 bulan ataukah 48 bulan? Justru dalil inilah yang membuat gugatan ini kabur dan tidak jelas;
- c. Bahwa dalam hal ini telah terjadi sistem penagihan yang tidak sesuai dengan SOP, yang telah dilakukan oleh kolektor, sehingga menciderai perasaan para tergugat, dengan ucapan yang tentunya tidak patut dikeluarkan oleh seorang karyawan, dan pihak penggugat tidak mau menyuruh karyawannya untuk meminta maaf, akan tetapi langsung mengeluarkan karyawan tersebut, apakah dalam hal ini secara norma kesusilaan tidak menjadi suatu pelanggaran ?
- d. Bahwa berakhirnya perjanjian adalah sesuai dengan tenor yang telah disepakati oleh ke dua belah pihak sedari awal yakni 48 Bulan, bukan sepihak yang menyatakan / membenarkan tenor ini berakhir sebelum 48 Bulan;
- e. Bahwa dalam hal ini, pihak para tergugat akan / siap membayar keseluruhannya dengan total Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan pihak penggugat telah menuduh tanpa didasari bukti yang akurat serta melaporkan para tergugat kepihak kepolisian atas dugaan penggelapan barang jaminan, tentu hal tersebut telah merugikan para tergugat baik secara materiil maupun immateriil;
- f. Bahwa hal tersebut telah dijelaskan dalam posita nomor 16 dalam pokok perkara, tentang aturan pengambilan / penarikan dalam dalil gugatan penggugat, tidak jelas dan kabur, dikarenakan dalam hal ini terkesan para penggugat telah mengalihkan obyek jaminanya / menghilangkan obyekjaminan tersebut, sedangkan memasuki wilayah yang sifatnya privasi tanpa ijin adalah bentuk pelanggaran Hukum pidana, sedangkan yang didalilkan oleh penggugat dalam hal ini tidak terbukti pada saat di kepolsian resort Kudus (POLRES KUDUS), dan gugatan ini sekali lagi abcure libel;
- g. Bahwa dalam hal ini sudah dijelaskan diatas secara detail dan gamblang, dan tidak perlu dijawab / diuraikan lagi dalam posita ini;

DALAM HAL GANTI RUGI:

- 1) Bahwa dalam hal ini sudah ada penjelasan serta uraian tentang hal tersebut diatas, maka tidak perlu dijawab dan diulang lagi;
- 2) Bahwa apa yang telah diuraikan dalam dalil gugatan penggugat dalam posita nomor 21 apakah telah memenuhi peraturan? Dan dalam hal ini justru berbalik 180 derajat, yang telah dirugiak dalam hal ini adalah para tergugat, dikarenakan telah membuat, serta melaporkan para tergugat, dengan tidak didasari dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bukti secara otentik, dengan adanya hal tersebut maka jelas tuduhan itu adalah tuduhan palsu, dan sekarang meminta kerugian, coba tengok kebelakang dan belajarlh lebih giat apa itu hukum perdata dan apa itu hukum pidana, serta makna-makna / tafsiran tentang kata-katanya, dengan adanya hal tersebut para tergugat menolak secara keseluruhan akan dalil-dalil pada posita 21 dalam gugatan penggugat sebelumnya;

- 3) Bahwa dalam hal ini, secara immateriil justru yang sangat dirugikan adalah para tergugat, dengan penagihan yang tidak sesuai dengan SOP, dan tidak adanya permintaan maaf karyawan dari penggugat secara langsung, dalam hal ini para tergugat denga jelas menolak dalil gugatan pada posita nomor 6 point (b) dalam gugatan penggugat sebelumnya;
- 4) Bahwa dalam posita nomor 22 apakah sudah terbaca KUH Perdata secara benar? Dan apakah sudah benar-benar memahaminya?, sedangkan sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam perjanjian awal sudah tidak tepat, dan tentunya berjalan kebelakang tentunya tidak sesuai prosedur yang tepat;
- 5) Bahwa dalam hal ini sudah dijelaskan diawal, dan pada saat di kepolisian bahwa tuduhan pengalihan barang jaminan tidak memenuhi unsur, dan barang jaminan tersebut masih dalam penguasaan para tergugat, dan hal tersebut terbantahkan sebelum gugatan sederhana ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus, dan hal ini menjadi gugatan ini kabur dan tak tentu arah;

DALAM REKONVENSI:

- 1) Bahwa pada dasarnya para tergugat sudah diciderai, dan tidak ada permintaan maaf dari karyawan pihak penggugat dalam dan pihak penggugat telah menuduh para penggugat rekonvensi dengan tuduhan pengalihan barang jaminan, yang dilaporkan di POLRES KUDUS, dan hal tersebut tidak terbukti, dan para penggugat bisa membuktikan bahwa barang jamianan masih dan tetap dikuasai oleh para tergugat, maka dalam hal ini penggugat telah menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap para tergugat atas dasar hal tersebut diatas maka kerugian para tergugat sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiili:

Biaya honorarium penasehat hukum Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil:

Dalam hal ini secara psikolgis para tergugat merasa namanya sudah dicemarkan dengan tuduhan palsu yang dibuat tanpa bukti yang otentik maka dalam hal ini penggugat mengalami serangan secara psikologis, dan meminta kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dalam hal ini pula para penggugat rekonvensi sanggup, dan bersedia melunasi hutangnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanpa harus membuat / pengajuan lagi kepada pihak tergugat rekonvensi;

Demikian jawaban para tegugat dalam hal ini, dan memohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara aquo, dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ini:

Pada Pokok perkara :

- Menolak keseluruhan dalil-dalil dari penggugat terkecuali yang telah diakui oleh para tergugat;

Dalam hal ganti rugi :

- Para tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari penggugat;

Dalam rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi secara keseluruhan :
 - Secara materiil:
 - Biaya honorarium penasehat hukum para tergugat: Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
 - Secara Immateriil:
 - Secara psikologis, serta mencemarkan nama baik: Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Dan para penggugat rekonvensi berdasarkan keterangan diatas maka penggugat rekonvensi hanya sanggup melunasi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), tanpa harus membuat / pengajuan lagi kepada tergugat rekonvensi;

Dan atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat yang lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-406/KM.6/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT. Wahana Otomitra Multiartha, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Wahid Maulana dan Cleopatra Hendria, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 1055120210804419 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Elang Chandraditya, diberi tanda P-3;
- Fotokopi BPKB atas nama pemilik Himawan Sundoro, diberi tanda P-4;
- Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 Tanggal 03 September 2021 dari Notaris/PPAT Prima Hedy, S.H.,M.Kn., diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00676713.AH.05.01 Tahun 2021 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kanwil Jawa Tengah, diberi tanda P-6;
- Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diberi tanda P-7;
- Fotokopi Serah Terima Kiriman Welcome Pack PT WOM Finance Kudus Tanggal 11 September 2021, diberi tanda P-8;
- Fotokopi Kartu Piutang Konsumen atas nama Muhammad Wahid Maulana Tanggal 15 November 2022, diberi tanda P-9;
- Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Peringatan I sampai III, diberi tanda P-10;
- Fotokopi Paham Pembiayaan, diberi tanda P-11;
- Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata seluruh bukti surat adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-5, P-7, P-8 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu;

1. Saksi CHOIRUL MUALIMIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi menangani penagihan, Saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat yang saat itu berjanji akan membayar angsuran dibulan Maret 2022;
 - Bahwa saksi melakukan penagihan kepada Tergugat I namun saat dibulan Maret sudah tidak dengan Saksi yang melakukan penagihan;
 - Bahwa saat itu Tergugat I menyampaikan tetap akan membayar kalau sudah ketemu uangnya;
 - Bahwa mengenai pembayarannya Saksi tidak tahu karena sudah bukan ranah Saksi lagi karena Saksi sudah tidak dibagian itu lagi;
 - Bahwa Saksi melakukan penagihan terhadap Tergugat I bisa siang atau sore hari kadang dirumah atau ditempat kerja Tergugat I;
 - Bahwa saat melakukan penagihan, Saksi menggunakan ID Card;
 - Bahwa Saksi melakukan penagihan hanya 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Surat Peringatan bukan Saksi yang mengeluarkannya;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Tergugat I, dahulu Saksi sering bertemu dengan Tergugat I karena teman kuliah Saksi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Tergugat I dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi kadang-kadang bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa saat menagih Tergugat I, Tergugat I menyampaikan belum ada uang;
- Bahwa Saat saksi ke rumah Tergugat I, Saksi tidak mendapat info mengenai unit yang sudah dipindah tangankan, saat Saksi melakukan penagihan kadang masih melihat unit tersebut;
- Bahwa saat melakukan penagihan Saksi tidak diberikan surat tugas dari kantor hanya mendapat data saja;
- Bahwa setiap saksi melakukan penagihan, dari atasan Saksi diberi data keterlambatan saja atas nama Tergugat I dan keterangan penagihan berupa data keterlambatan bahwa atas nama Muhammad Wahid sudah terlamabat 2 (dua) bulan angsuran;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan pertama kali dibulan Februari 2022;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat I mulai mengambil pinjaman kredit;
- Bahwa Tergugat I mengajukan pinjaman dengan agunan mobil Honda Civic;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Tergugat I karena teman kuliah di UMK di Fakultas Ilmu Hukum;
- Bahwa saat dilakukan penagihan Tergugat menyampaikan belum punya uang karena uang dipakai untuk membayar operasional karyawan cuci mobinya;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan itu 2 (dua) kali yaitu Januari Februari itu pembayaran sama Saksi, penagihan dibulan Februari itu untuk pembayaran angsuran dibulan Januari, dibulan Maret Saksi melakukan penagihan Tergugat tidak membayar, dan dibulan Maret itu tugas Saksi selesai karena Saksi tidak bisa menangani maka Saksi diganti;
- Bahwa Tergugat I sudah 5 (lima) kali melakukan pembayaran termasuk yang dibulan Januari, sedangkan untuk bulan April itu pembayaran untuk bulan Februari, Saksi mengetahui hal tersebut dari kartu piutangnya;
- Bahwa saat saksi yang melakukan penagihan, Tergugat I sudah mendapat SP III;
- Bahwa pemberian SP kepada pihak Tergugat I dibulan yang sama yaitu apabila Tergugat I telat membayar 7 (tujuh) hari diberikan SP I, telat membayar 14 (empat belas) hari diberikan SP II dan telat membayar 21 (duapuluh satu) hari diberikan SP III;
- Bahwa setahu Saksi belum dilunasi karena perkaranya masuk pada Pengadilan untuk disidangkan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EDWIN RUDI FAHRUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi melakukan penagihan terhadap Para Tergugat (pak Muhammad Wahid Maulana dan Cleopatra Hendria);
- Bahwa penagihan tersebut Saksi lakukan di bulan April 2022, di rumahnya/di tempat tinggalnya di Panjang RT.004 RW.001 Kelurahan Panjang Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
- Bahwa penagihan yang Saksi lakukan di bulan April 2022 terhadap Para Tergugat (pak Muhammad Wahid Maulana dan Cleopatra Hendria) sudah 3 kali;
- Bahwa penagihan terhadap Para Tergugat (pak Muhammad Wahid Maulana dan Cleopatra Hendria) tersebut tidak selalu bertemu dengannya (kadang ketemu dengan Pak Wahid dan kadang ketemu dengan istrinya);
- Bahwa apabila ketemu dengan Pak wahid, jawabnya, ya nanti kalau punya uang akan dibayar dan apabila ketemu dengan istri Pak wahid, jawabnya, ya nanti nanti akan sampaikan ke suami Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan terhadap Tergugat bisa siang atau sore hari kadang dirumah atau ditempat kerja Tergugat;
- Bahwa saat melakukan penagihan saksi menggunakan ID Card;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh Para Tergugat adalah mobil Honda Civic;
- Bahwa dari awal Tergugat I mengambil pinjaman, Saksi melakukan penagihan hanya 1 (satu) bulan di bulan April 2022;
- Bahwa mengenai Surat Peringatan bukan Saksi yang mengeluarkan Surat Peringatan;
- Bahwa saat saksi ke rumah Tergugat I mengenai unit, Saksi tidak mendapat info tersebut saat Saksi melakukan penagihan kadang masih melihat unit tersebut;
- Bahwa setiap saksi melakukan penagihan, Saksi tidak diberikan surat tugas dari kantor hanya mendapat data saja;
- Bahwa saksi bekerja di Wom Finance dan menjadi CO nya Wom Finance pada tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap Saksi melakukan penagihan Saksi diberi data keterlambatan atas nama Tergugat I dan keterangan penagihan;
- Bahwa isi dari surat tersebut yaitu berupa data keterlambatan atas nama Muhammad Wahid bahwa ia sudah terlamabat 2 (dua) bulan angsurannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan akta kredit yang mereka buat dan disepakati tersebut karena tugas Saksi hanya sebagai CO;

Halaman 18 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa Tergugat I mengajukan pinjaman dengan agunan mobil Honda Civic;
- Bahwa Tergugat I sudah 5 (lima) kali melakukan pembayaran termasuk yang dibulan Januari, sedangkan untuk bulan April itu pembayaran untuk bulan Februari, Saksi mengetahui hal tersebut dari kartu piutangnya;
- Bahwa saat Saksi melakukan penagihan Tergugat I sudah mendapat SP III;
- Bahwa pemberian SP itu dibulan yang sama yaitu apabila Tergugat I telat membayar 7 (tujuh) hari diberikan SP I, telat membayar 14 (empat belas) hari diberikan SP II dan telat membayar 21 (duapuluh satu) hari diberikan SP III;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I belum dilunasi karena perkaranya masuk pada pengadilan untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat, mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Permintaan Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kudus Nomor B/754/IX/2022/Reskrim Tanggal 2 September 2022 untuk Muhammad Wahid Maulana, diberi tanda T1.2-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.2-1 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 1055120210804419 tanggal 23 Agustus 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, terhadap gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1055120210804419 tanggal 23 Agustus 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan"). Dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut telah disepakati fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat yaitu dengan Pokok Hutang sejumlah Rp247.065.860,00 dengan bunga sebesar 1,92% Per Bulan (efektif) dalam jangka waktu selama 36 Bulan dan jatuh tempo fasilitas pembiayaan pada 20 Agustus 2024, adapun jumlah angsuran sebesar Rp9.565.000,00 per-bulan. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan maka pihak Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa kendaraan bermotor merek: Honda Civic All New Prestige I-Vtec 1.5 A/T Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Orchid Mutiara dengan Nomor Rangka: MRHFC1640GT610292 Nomor Mesin: L15B71624205 dan Nomor Polisi: G 7966 DC (lihat bukti P-3, P-4, P-11, P-12). Terhadap objek Jaminan tersebut maka Penggugat melakukan pendaftaran fidusia melalui rekanan Notaris yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 03 September 2021 dan telah dilakukan pendaftaran fidusia pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00676713.AH.05.01 Tahun 2021 (lihat bukti P-5, P-6)

- b) Bahwa Penggugat mendalilkan dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut, berdasarkan pencatatan milik Penggugat per-tanggal 15 November 2022 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-6 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kudus tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan. Penggugat telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Para Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan (lihat bukti P-9, P-10), akan tetapi Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani;
- c) Bahwa Para Tergugat digugat oleh Penggugat karena Cidera Janji (Wanprestasi) disebabkan tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 1055120210804419 tanggal 23 Agustus 2021 berikut syarat-syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan dengan agunan/jaminan berupa kendaraan bermotor merek: Honda Civic All New Prestige I-Vtec 1.5 A/T Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Orchid Mutiara dengan Nomor Rangka: MRHFC1640GT610292 Nomor Mesin: L15B71624205

Halaman 20 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Polisi: G 7966 DC dan perjanjian tersebut telah dibuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 tanggal 03 September 2021 dan telah didaftarkan fidusia pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00676713.AH.05.01 Tahun 2021;

- d) Bahwa perjanjian pembiayaan yang disertai pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dalam pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur bahwa Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara salah satunya yaitu pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- e) Bahwa pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, maka penerapan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait eksekusi sertifikat fidusia yang mempunyai titel eksekutorial (bukti P-6) harus melalui prosedur atau tata-cara eksekusi mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Namun jika pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*), akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri;

Halaman 21 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila Para Tergugat/debitur (pemberi hak fidusia) wanprestasi maka Penggugat/kreditur (Penerima hak fidusia) tidak perlu mengajukan gugatan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi, akan tetapi Penggugat/kreditur (Penerima hak fidusia) dapat langsung mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia (Sertipikat Jaminan Fidusia);
- g) Bahwa sertifikat fidusia (bukti P-6) mempunyai titel eksekutorial yang dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, jika terhadap perjanjian pembiayaan yang disertai pembebanan benda dengan jaminan fidusia diajukan gugatan terhadap pemberi hak fidusia/debitur maka akan ada dua titel eksekutorial yang bisa saja saling bertentangan, sehingga demi untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia maka tidak diperlukan mengajukan gugatan terlebih dahulu, tetapi Penggugat/kreditur (Penerima hak fidusia) dapat langsung mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia (Sertipikat Jaminan Fidusia) kepada Ketua Pengadilan Negeri jika pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya cidera janji atau wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak ada urgensinya untuk diselesaikan dengan menggunakan mekanisme gugatan sederhana, sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus. Putusan tersebut diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu ASROFI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Para Pihak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASROFI, S.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses / ATK	:	Rp 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp 140.000,00
4. PNBP	:	Rp 30.000,00
5. Sumpah	:	Rp 40.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Penggandaan	:	Rp 42.000,00
Jumlah	:	Rp 382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)